

ANALISIS PENGARUH KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS UPT. PAJAK DAERAH WILAYAH II BANJARBARU)

Muhammad Safirtiannoor¹, Iman Setya Budi², Agus Purnomo³

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Kode Prodi 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM15510012

² Program Studi Ekonomi Syariah, Kode Prodi 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1127048201

³ Program Studi Ekonomi Syariah, Kode Prodi 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1124088504

Email: yoga.bjb1@gmail.com

ABSTRAK

Dari penelitian ini adalah bahwa kesadaran masyarakat untuk terciptanya kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak di UPT. Pajak Daerah Wilayah II Banjarbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di UPT. Pajak Wilayah II Banjarbaru dengan sampel yang berjumlah 99 orang wajib pajak. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *uji probability sampling* dan teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung variabel bebas adalah 5.677 untuk kesadaran masyarakat. Sedangkan nilai ttabel = 1.984 diperoleh hasil thitung > ttabel, yaitu $5.677 > 1.984$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar pajak. Dalam ekonomi Islam atau pandangan islam sebagian ulama berpendapat pajak itu merupakan suatu kewajiban yang di bebankan kepada muslim selain zakat, dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak karena untuk mencukupi dan menjalankan semua kegiatan pemerintahan. pajak tersebut di gunakan untuk kemaslahatan umat seperti, pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Kata kunci: Kesadaran Masyarakat dan Kewajiban Membayar Pajak

ABSTRACT

From of this research is a public awareness of the obligation to pay a tax for taxpayers. The purpose of this study there is between public awareness of the obligation to pay tax at UPT. Regional Tax Regional II Banjarbaru. The population of this studied were all taxpayers in UPT. Regional II Banjarbaru with 99 taxpayers. The sampling technique uses probability sampling and data collection technique namely questionnaires and documentation. Data were analyzed using simple linier regression. Based on the results showed that the t-value of the independent variable was 5.677 for the public awareness. While the value of t-table = 1.984 the results t-value > t-table, that is $5.677 > 1.984$ then H_0 is rejected and H_a is accepted. This means that variable of public awareness has a positive and significant effect on tax obligation. In Islamic economics or an Islamic viewpoint, some scholars argue that tax is an obligation that is borne by Muslims other than zakat, in this case the government has the power to force citizens to pay taxes because it is sufficient and carries out all government activities. The tax is used for the benefit of the people, such as construction of roads, bridges, houses of worship, social, education, health, and others.

Keywords: Public Awareness and Tax Obligations

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara berkembang yang terus melakukan perubahan dan pembangunan. Pembangunan dalam pemerintahan ada berbagai macam sektor, karena dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan dana yang besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang di dapat dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang mampu menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara akan sulit melakukan pembangunan.

Pajak secara sistematis dan terstruktur yaitu suatu cara bagaimana menghitung besar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Negara yang di tempatnya. Hingga saat ini pembayaran pajak terus berkembang dan sistem pajak pun ada berbagai jenisnya serta pemungutan nya banyak melalui metode metode pembayaran yang mudah dan praktis. Metode pembayaran yang mudah dan praktis merupakan sebuah cara atau jalan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak misalkan seperti dikantor perpajakan pusat atau setempat, bayar pajak melalui Bank konvensional, atau metode pembayaran *e link* atau *elecktonic link* (pembayaran online mandiri), mobil pajak keliling, serta melalui toko toko minimarket atau supermarket yang mendukung pembayaran pajak online, adapun kita sebagai masyarakat Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak terhadap Negara kita sendiri karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara seperti contoh pada tabel dibawah ini:

Tabel. I.1 Tarif Penerimaan Pajak Dari Tahun ke Tahun

| No | Tahun Penerimaan Pajak | Pendapatan Penerimaan Pajak per tahun |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2014 | Rp. 1.146,9 Triliun |
| 2 | 2015 | Rp. 1.240,4 Triliun |
| 3 | 2016 | Rp. 1.285,0 Triliun |
| 4 | 2017 | Rp. 1.472,7 Triliun |
| 5 | 2018 | Rp. 1.618,1 Triliun |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan pendapatan dari sektor pajak terus meningkat dalam waktu tahun ke tahun. Dalam konteks perpajakan, pajak harta yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan pemerintah dalam pembangunan diberbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya pembangunan jalan untuk mempermudah akses penghubung jalan, pembangunan jembatan untuk mempermudah masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya.

Pajak dibolehkan dipungutnya dari kaum muslim dengan beberapa syarat dan kondisi, diantaranya adalah jika negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting. Indonesia sendiri menerapkan bergabagai jenis pajak untuk kemaslahatan Negeranya maka ayat diatas menjelaskan bahwa pajak itu sendiri di bolehkan karena jika tidak ada pajak Indonesia akan tumbang, krisis ekonomi dimana-mana, bahkan rawan sekali untuk terpecah belah. Dalam hal ini tak terkecuali Kota Banjarbaru merupakan kota yang tergolong baru. Sejak berpisah dengan kabupaten Banjar sejak tahun 1991 , Pendapatan nya pun masih bergantung pada pajak daerah, dimana pajak daerah ini membutuhkan kesadaran pada kewajiban masyarakatnya agar taat membayar pajak terutama pajak daerah seperti pajak bumi bangunan. Karena kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat merupakan kunci sebuah kota yang

sukses.

Berdasarkan data yang penulis peroleh *RadarBanjarmasin/Kalsel.prokal.co* bahwa pajak bumi bangunan di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 ada kurang lebih 40 ribu masyarakat yang belum melunasi kewajibannya. Padahal pada tahun lalu 2018 pencapaian pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) telah melebihi target yang ditetapkan. Sebab persentase pajak bumi bangunan pada tahun 2019 berkisar pada 60% pembayaran pajak masih kurang 40%. Dari kisaran tersebut artinya ada sekitar kurang lebih 40 ribu warga wajib pajak dari 100 ribu wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban membayar pajak .

Artinya sebagian masyarakat kurang sadar akan kewajibannya membayar pajak bumi bangunan. Dalam ekonomi islam atau pandangan islam pajak itu merupakan kewajiban yang di bebankan kepada muslim selain zakat, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak karena untuk mencukupi dan menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hal ini bukan tanpa tujuan , pajak tersebut di gunakan untuk kemaslahatan umat seperti, pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan , dan lain-lain. Dalam hal ini Pemerintah sebagai *Ulil Amri* yaitu pemimpin yang mengurus segala kepentingan kepentingan umat. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus mentaati pemerintah selama itu bukan kepada jalan kemaksiatan.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam rangka mengetahui analisis pengaruh kesadaran masyarakat terhadap membayar pajak bumi dan bangunan dalam pandangan Islam dan melihat permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **ANALISIS PENGARUH KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS UPT. PAJAK DAERAH WILAYAH II BANJARBARU).**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kuantitatif* yaitu untuk meneliti populasi atau sampel tertentu untuk pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H_a : terdapat pengaruh kesadaran masyarakat terhadap membayar pajak dan H_o : Tidak terdapat pengaruh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan seperti kuesioner. Adapun sumber data primer ini diperoleh dari para wajib pajak di upt. pajak daerah wilayah II Banjarbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, yang tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber-sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi tentang jurnal, bahan-bahan kepustakaan, kitab-kitab Fiqh dan dokumen lain yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dari para wajib pajak di upt. pajak daerah wilayah II Banjarbaru. Adapun jumlah populasi sebanyak 49.992 populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang menjadi wakil populasi. Adapun jumlah sampel sebanyak 99 orang wajib pajak dengan menggunakan rumus *slovin*. demikian penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel *probability sampling* yaitu tidak semua anggota populasi

dijadikan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan beberapa metode antara lain:

a) Observasi

Observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karena kebetulan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung kepada wajib pajak upt pajak daerah wilayah II Banjarbaru.

b) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner diberikan secara langsung karena dengan adanya kontak langsung antara peneliti dan responden akan menciptakan kondisi yang baik, sehingga responden dengan sukarela bersedia memberikan data *objektif* dan cepat.

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk meneliti sekelompok wajib pajak upt pajak wilayah II Banjarbaru sebanyak 99 responden dengan mengumpulkan data tentang kesadaran masyarakat dan kewajiban membayar pajak. Metode ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak.

c) Keperpustakaan

Keperustakaan yaitu memperoleh data-data dari yang berhubungan dengan permasalahan peneliti baik dari buku-buku, artikel dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak di upt pajak daerah wilayah II Banjarbaru.

6. Analisa Data

Menganalisis data berarti menguraikan atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya. Data yang sudah berhasil dikumpulkan akan diklarifikasi secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data angka-angka yang bermakna. Analisis data yang dilakukan peneliti diambil dalam beberapa analisis seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regresi linier sederhana dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di kantor UPT. Pajak daerah wilayah II Banjarbaru. Dengan 99 responden memberikan jawaban pernyataan kepada penulis antara lain:

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentasi% |
|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 70 | 70,7% |
| 2 | Perempuan | 29 | 29,3% |
| Total | | 99 | 100% |

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dari 55 orang responden, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang (70,7%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang (29,3%). Jadi distribusi responden paling banyak pada responden laki-laki.

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur

| No | Umur | Frekuensi | Presentasi% |
|--------------|-------|-----------|-------------|
| 1 | 20-25 | 5 | 5,1% |
| 2 | 26-30 | 10 | 10,1% |
| 3 | 31-35 | 25 | 23,3% |
| 4 | 36-40 | 38 | 38,4% |
| 5 | >40 | 21 | 21,2% |
| Total | | 99 | 100% |

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2020

Dapat dilihat dari tabel di atas distribusi responden berdasarkan umur dari 99 orang responden, yang memiliki umur antara 20-25 Tahun sebanyak 5 orang (5,1%), umur 26-30 Tahun sebanyak 10 orang (10,1%), umur 31-35 Tahun sebanyak 25 orang (25,3%), umur 36-40 Tahun sebanyak 38 orang (38,4%) dan >40 Tahun sebanyak 21 orang (21,2%). Jadi distribusi responden terbanyak dalam penelitian ini adalah pada umur 36-40 Tahun.

Tabel 4.3 Distribusi Responen Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| No | Pendidikan Terakhir | Frekuensi | Presentasi% |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | SD | 6 | 6,1% |
| 2 | SMP/MTs | 20 | 20,2% |
| 3 | SMA/SMK | 35 | 35,4% |
| 4 | DIPLOMA | 12 | 12,1% |
| 5 | SARJANA | 26 | 26,3% |
| Total | | 99 | 100% |

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2020

Dapat dilihat dari tabel di atas distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir dari 99 orang responden, yang memenuhi pendidikan terakhir SD sebanyak 6 orang (6,1%), SMP/MTs sebanyak 20 orang (20,2%), SMA/SMK sebanyak 35 orang (35,4%), Diploma sebanyak 12 orang (12,1%) dan Sarjana sebanyak 26 orang (26,3%). Jadi distribusi responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden dengan pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 35 orang.

Tabel 4.4 Hasil Skor Kuesioner Kesadaran Masyarakat

| Pernyataan | SS | % | S | % | N | % | KS | % | TS |
|------------|----|------|----|------|----|------|----|---|----|
| X1 | 50 | 50,5 | 45 | 45,5 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| X2 | 47 | 47,5 | 49 | 49,5 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| X3 | 34 | 34,3 | 61 | 61,6 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| X4 | 22 | 22,2 | 67 | 67,7 | 10 | 10,1 | 0 | 0 | 0 |
| X5 | 24 | 24,2 | 71 | 71,7 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| X6 | 31 | 31,3 | 57 | 57,7 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| X7 | 26 | 26,3 | 70 | 70,7 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| X8 | 25 | 25,3 | 69 | 69,7 | 5 | 5,1 | 0 | 0 | 0 |
| X9 | 24 | 24,2 | 63 | 63,6 | 12 | 12,1 | 0 | 0 | 0 |
| X10 | 26 | 26,3 | 61 | 61,6 | 12 | 12,1 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2020

Dapat dilihat berdasarkan tabel kesadaran masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pertama tentang kesadaran wajib pajak ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 50,1% karena wajib pajak sadar sebagai warga negara yang baik. Pada indikator kedua tentang pengetahuan ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 34,3% karena mengetahui tentang ketentuan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting. Pada indikator ketiga tentang sosialisasi ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 24,2% karena pemerintah diharapkan sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Pada indikator keempat tentang kualitas pelayanan ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 26,3% karena petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak Pada indikator kelima tentang sanksi pajak ditanggapi responden sebanyak 24,2% karena sanksi dikenakan jika terlambat membayar pajak.

Tabel 4.5 Hasil Skor Kuesioner Kewajiban Membayar Pajak

| Pernyataan | SS | % | S | % | N | % | KT | % | TT |
|------------|----|------|----|------|----|------|----|---|----|
| Y1 | 28 | 28,3 | 69 | 69,7 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Y2 | 28 | 28,3 | 69 | 69,7 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Y3 | 26 | 26,3 | 71 | 71,7 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Y4 | 24 | 24,2 | 70 | 70,7 | 5 | 5,1 | 0 | 0 | 0 |
| Y5 | 10 | 10,1 | 75 | 75,8 | 14 | 14,1 | 0 | 0 | 0 |
| Y6 | 24 | 24,2 | 72 | 72,7 | 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| Y7 | 22 | 22,2 | 63 | 63,6 | 14 | 14,1 | 0 | 0 | 0 |
| Y8 | 19 | 19,2 | 65 | 65,7 | 15 | 15,2 | 0 | 0 | 0 |
| Y9 | 30 | 30,3 | 59 | 59,6 | 10 | 10,1 | 0 | 0 | 0 |
| Y10 | 25 | 25,3 | 66 | 66,7 | 8 | 8,1 | 0 | 0 | 0 |
| Y11 | 17 | 17,2 | 59 | 59,6 | 23 | 23,2 | 0 | 0 | 0 |
| Y12 | 17 | 17,2 | 60 | 60,6 | 22 | 22,2 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2020

Dapat dilihat berdasarkan tabel kewajiban membayar pajak diatas dapat disimpulkan pada indikator pertama tentang kepatuhan wajib pajak ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 28,3% karena dengan melakukan pembayaran pajak berarti saya menjadi warga negara yang taat pajak. Pada indikator kedua tentang kemampuan wajib pajak ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 24,2 % karena saya mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Pada indikator ketiga tentang kepatuhan waktu ditanggapi sangat setuju sebanyak 30,3% karena wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

HASIL UJI STATISTIK

Tabel 4.6 Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimete | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-------|
| | | | | | R Square | F | df1 | df2 | Sig.F |
| 1 | .499 ^a | 0.249 | 0.242 | 3.216 | 0.249 | 32.233 | 1 | 97 | 0 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat

b. Dependent Variable: Kewajiban Membayar Pajak

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa hubungan korelasi antara kesadaran

masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak cukup positif, yaitu R_{hitung} 0,499 sedangkan R_{square} 0,249 maka dinyatakan $R_{hitung} > R_{square}$ yaitu $0,499 > 0,249$. Maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y searah, jadi maksudnya disini kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak. Kontribusi yang disumbangkan antara tingkat pendapatan (X) terhadap kesejahteraan karyawan (Y) sebesar 24,9%. Maka adanya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak pada pajak daerah wilayah II Banjarbaru.

Tabel 4.7 ANOVA

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 333.407 | 1 | 333.407 | 32.233 | .000 ^b |
| Residual | 1003.320 | 97 | 10.344 | | |
| Total | 1336.727 | 98 | | | |

- a. Dependent Variable: Kewajiban Membayar
 b. Predictors: (Constant), Kesadaran Masyarakat
 Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas membuat hipotesis uraian dari hasil uji anova variabel X dan Y dapat dianalisis:

Ha: terdapat pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak
 Ho: tidak terdapat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak

- Kaidah Pengujian
 Perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel}
 Jika: $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak
 Jika: $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima
 Dari tabel diatas nilai F_{hitung} anova sebesar = 32.233 dan nilai F_{tabel} dari tabel F = 3.94. Berarti variabel X kesadaran masyarakat pada variabel Y kewajiban membayar pajak.
- Nilai Probabilitas
 Jika probabilitas (sig) $> \alpha$ maka Ha ditolak dan Ho diterima
 Jika probabilitas (sig) $< \alpha$ maka Ha diterima dan Ho ditolak
 Dari tabel anova diatas nilai probabilitas (sig) = 0,00 dan nilai taraf signifikan $\alpha = 0,05$.
- Membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} dan (sig) α
 $F_{hitung} = 32.233 > F_{tabel} = 3.94$, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan nilai probabilitas sig = 0,00 $< 0,05$, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
- Keputusan
 Dengan hasil diatas maka model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

Tabel 4.9 Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 20.726 | 5.081 | | 4.079 | .000 |
| 1 Kesadaran Masyarakat | .677 | 119 | .449 | 5.677 | .000 |

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22, 2019

Hasil uji statistik t dapat dilihat dari tabel coefficients yaitu:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel coefficients diperoleh nilai $t_{hitung} = 5.677$.

Nilai t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel t-

$$\begin{aligned} \text{student } t_{tabel} &= t(\alpha/2)(n-2) \\ &= t(0,05/2)(99-2) \\ &= t(0,025)(97) \\ &= 1.984 \end{aligned}$$

Diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5.677 > 1.984$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

Pengambilan keputusan berdasarkan teknik probabilitas yaitu:

Jika $\text{sig} < \alpha$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak dan jika $\text{sig} > \alpha$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dari tabel diatas dapat diketahui nilai $\text{sig} = 0,00$. Karena penelitian ini menggunakan uji 2 sisi maka nilai α dibagi 2, $\alpha = 0,05/2 = 0,025$. $\text{Sig} = 0,00 < 0,025$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y yang menunjukkan $\text{sig} 0,00$. Hal ini berarti terdapat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak pada pajak daerah wilayah II Banjarbaru.

Bagaimana Analisis Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dana Bangunan (PBB) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPT. Pajak Daerah Wilayah II Banjarbaru)” dengan melibatkan 99 responden wajib pajak untuk memberikan informasi kepada peneliti mengenai pengaruh variabel X yaitu kesadaran masyarakat terhadap variabel Y yaitu kewajiban membayar pajak. Dengan hasil uji validitas menunjukan bahwa semua pernyataan kuesioner yang telah peneliti sebar dinyatakan valid, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien yang lebih besar dari $t_{tabel} = 0,166$ (nilai t_{tabel} untuk $n = 99$). Dan hasil dari uji reliabilitas menunjukan semua variabel X dan Y dinyatakan reliabel, karena semua koefisien $> 0,6$. Dari hasil uji normalitas juga dinyatakan normal dengan menggunakan metode probability Plots, karena setiap butir pertanyaan dapat diketahui bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Model regresi memperkirakan kewajiban membayar pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat adalah $Y = 20.726 + 0,677 X$. dari persamaan regresi diketahui bahwa parameter koefisien regresi untuk variabel kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak. Dalam penelitian tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan kesadaran masyarakat maka kewajiban membayar pajak juga meningkat. Dan untuk mengetahui signifikan tidaknya hasil penelitian dengan menggunakan uji t statistik mengenai pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikansi 0,05. Dari pembahasan sebelumnya didapat nilai $t_{tabel} = 1.984$. Diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5.677 > 1.984$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.

Selanjutnya upaya mengidentifikasi seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diperoleh dari nilai koefisien determinasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa nilai koefisien determinasi yang dinyatakan dalam angka R^2 (R square) sebesar 0,249 atau 24,9% yang artinya pengaruh variabel independen (kesadaran masyarakat) terhadap variabel dependen (kewajiban membayar pajak sebesar 0,249, dalam hal ini menunjukan bahwa kontribusi variabel independen sebesar 24,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. Indikator kesadaran masyarakat tersebut meliputi : kesadaran masyarakat, pengetahuan/pendidikan, sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi . Dari hasil penilitan pembahasan di atas maka kesadaran membayar pajak bumi bangunan adalah kesadaran yang *Universal* dan *Irfani* , sebab kesadaran universal dan irfani yaitu kesadaran dirinya akan hidup di zaman sekarang yang semua aspek kehidupan bergantung pada kehidupan sosial jiwa saling bantu terhadap sesama umat dengan tujuan kemaslahatan bersama dan sadar serta yakin akan semua itu bahwa semua alur kehidupan ini merupakan ketentuan Nya.

Dalam hal ini kesadaran masyarakat tersebut merupakan pengaruh besar terhadap sistem dan kebijakan kebijakan pemerintah apalagi dalam kesadaran kewajiban membayar pajak bumi bangunan, dengan sadar artinya membantu pemerintahan berjalan dengan baik.

Bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di UPT. Pajak Daerah Wilayah II Banjarbaru yaitu pada dasarnya pajak merupakan kewajiban bagi negara dan ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 1994 seperti dasar pengenaan wajib pajak, jenis-jenis pajak, pembayaran pajak dan lain sebagainya, sudah seharusnya kita sebagai warga negara yang baik menaati undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Dalam Islam pajak merupakan beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban.

Pajak dibolehkan dipungutnya dari kaum muslim dengan beberapa syarat dan kondisi, diantaranya adalah jika negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting. Indonesia sendiri menerapkan berbagai jenis pajak untuk kemaslahatan Negeranya maka ayat diatas menjelaskan bahwa pajak itu sendiri di bolehkan karena jika tidak ada pajak Indonesia akan tumbang, krisis ekonomi dimana-mana, bahkan rawan untuk terpecah belah Sistem perpajakan dalam Islam menurut Robert W. McGee menyatakan bahwa pajak merupakan sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dalam tulisannya yang berjudul "The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective" McGee menyatakan bahwa sebagian muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Mengenai kewajiban pajak ini menimbulkan perdebatan dikalangan para fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang mengatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam pajak itu dibolehkan, antara lain: pertama, menurut Abu Yusuf, dalam kitab *al-kharaj* menyebutkan bahwa semua *khulafahurrasyidin*, terutama Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat yang membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi bahan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Yang kedua menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, mengenai distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahrir bin Hasan kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi: oleh karena itu, sebarkanlah pajak kepada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan member perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaannya, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekaligus itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayar. Yang ketiga menurut Hasan Al-Banna, dalam bukunya *Majmuatur-rasa'il*, mengatakan melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata maka sistem perpajakan *progresif* tampaknya sejalan dengan saran Islam.

Adapun pajak itu diharamkan menurut sebagian fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat pertama menurut Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama "pada umumnya tidak sah". Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan pemerintah yang ada di dunia muslim yang sudah dalam sejarah yang begitu lama. Yang kedua Menurut Maliki berpendapat karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi "wajib". Walaupun demikian, Syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram. Dari beberapa pendapat para ulama diatas bahwa pemungutan pajak diperbolehkan atas dasar kemaslahatan, maka pajak itu memang merupakan suatu kewajiban warga negara sebagai negara muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran" yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul

kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan juga suatu kewajiban. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut karena paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada negara.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uji hipotesis, H_a diterima dan H_o ditolak artinya variabel kesadaran masyarakat (X) berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak (Y) Berdasarkan uji signifikan, thitung lebih besar dari pada ttabel yaitu $t_{hitung} = 5.667 > t_{tabel} 1.984$, artinya dapat disimpulkan bahwa analisis kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di UPT. Pajak Daerah Wilayah II Banjarbaru.
2. Dalam perspektif Islam mengenai kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dari pendapat para ulama bahwa pemungutan pajak ada yang menolak (diharamkan) ada juga yang membolehkan. Pajak tersebut dikatakan haram menurut sebagian ulama karena merupakan bentuk penindasan oleh penguasa negeri karena dalam sejarah yang sangat lama aturan tersebut terus berjalan maka dikhawatirkan peraturan tersebut akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Pajak dibolehkan menurut mayoritas ulama atas dasar kemaslahatan, maka pajak itu memang merupakan suatu kewajiban warga negara sebagai negara muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran" yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan juga suatu kewajiban. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut karena paksa dan kekuasaan semata. Artinya pajak bumi bangunan memang suatu kewajiban untuk membayarkannya akan tetapi harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan apabila ketentuan syarat sebagai wajib pajak/kewajiban membayar pajak tidak terpenuhi dalam Undang-Undang maka hal tersebut tidak diwajibkan.

REFERENSI

1. Literatur

Ahamd Aksan. 2014. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Ainun, Zariyah. 2008. Analisis Komprasi Sistem Perpajakan di Indonesia dengan Sistem Pajak Hizbut Tahrir. STAIN Surakarta.

Budiat. 2009. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hamdan Aini. 2001. *Perpajakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

2. Internet

<http://perpajakan-daerah-kota-Banjarbaru>, diakses pada tanggal 13 oktober 2019 pukul 12.15 wita.

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=pbb> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 18.30 wita.

Javan Labs. 2015. <https://tafsirq.com/57-alhadid/ayat-20#tafsir-quraish-shihab.html>. dikutip pada tanggal 8 April 2019.

Muhammad Sodiqi. <http://perpajakan-dalam-perspektif-islam>, diakses pada 15 Desember 2019 pukul 19.00 wita.

Susanto A, 2014, <http://www.scribd.com/doc/Peranan-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan> diakses 13 september 2019 pukul 09.00 wita.